BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan penerapan *e*-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kualitas pelayanan, sosialisasi peraturan perpajakan, kebijakan peraturan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Terdapat hubungan cukup kuat antara Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti apabila Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak pada KPP Pratama Majalaya Bandung termasuk dalam kategori baik.
2. Penerapan *e*-SPT memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kualitas pelayanan, sosialisasi peraturan perpajakan, kebijakan peraturan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Terdapat hubungan cukup kuat antara penerapan *e*-SPT dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti apabila penerapan e-SPT meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak

pada KPP Pratama Majalaya Bandung termasuk dalam kategori cukup baik.

3. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan penerapan *e*-SPT memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dimana terdapat hubungan yang kuat, namun hubungan antara penerapan *e*-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak lebih dominan dibandingkan dengan hubungan antara Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan mengenai Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukan kepada Kantor pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung sebagai berikut:

1. Sebagian besar responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung berpendapat bahwa Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu bila memungkinkan sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung dapat lebih meningkatkan dan menyempurnakan koneksi jaringan pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memperbaharui perangkat keras (*hardware)* agar tidak terjadi *'hang'* atau *error* pada saat beban kerja komputer dan sistem semakin tinggi,

memperbaharui perangkat lunak *(software)* yang semudah mungkin dapat dimengerti oleh para pegawai sehingga tidak menghambat pelaksanaan Sistem Informasi Direktorat Jenderal pajak agar kepatuhan wajib pajak dapat lebih meningkat.

2. Sebagian besar responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung berpendapat bahwa penerapan *e*-SPT dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu bila memungkinkan sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung dapat lebih menstabilitaskan sistem pada aplikasi *e*-SPT dengan cara memperbaharui sistem dari aplikasi *e*-SPT agar wajib pajak dapat lebih mudah menggunakan aplikasi *e*-SPT baik dari segi *software* aplikasi *e*-SPT dan prosedur penggunaan dari mulai instalasi sampai pembuatan laporan perpajakan agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.
3. Sebagian besar responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung berpendapat bahwa Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan penerapan *e*-SPT dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung lebih menyempurnakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan meningkatkan kualitas dan stabilitas sistem pada aplikasi *e*-SPT agar mempermudah wajib pajak dalam hal melakukan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan dan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan secara langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.